



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX, tertanggal 07 April 2008;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sa'be, Desa Sa'be, Kecamatan Sa'be, Kabupaten Kolaka selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Nuanu, Desa Nuanu, Kecamatan Nuanu, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - a. [redacted] umur 7 tahun
 - b. [redacted] umur 2 bulananak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon / Termohon;;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - b. Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 Januari 2016 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Dusun [redacted] Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Halaman 2 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Abu Rahman Baba, S.HI tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 sampai 4 adalah benar ;
- Bahwa tidak benar sejak awal rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun, karena dari awal Pemohon dan Termohon saling mencintai bahkan sekarang sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ;

Halaman 3 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, benar Termohon pernah pinjam uang satu kali pada bulan Mei 2015 dengan menjaminkan BPKB motor dengan maksud untuk membantu orang tua Termohon dan Pemohon mengetahui sendiri ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang membayar angsuran kepada pihak pembiayaan dan sekarang motor tersebut telah di jual oleh Pemohon ;
- Bahwa pada poin 7 tidak benar pisah tempat tinggal pada bulan Januari 2016, karena masih tinggal bersama sampai bulan Maret 2016 karena Termohon diusir oleh orangtua Termohon ;
- Bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonannya ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya sebagaimana dalam jawabannya ;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka Nomor 79/12/IV/2008 Tanggal 07 April Oktober 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI** , umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SR, bertempat tinggal di **Samanata, B...**, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, namunsaksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa Mereka berdua tinggal di rumah saya selama 1 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering meminjam uang di leasing tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon tidak menghargai saksi sebagai mertuanya apabila bertengkar dengan Pemohon walaupun saksi ada di dekat mereka;
- Bahwa saksi melihat sendiri beberapa kali penagih utang datang ke rumah dan saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi komunikasi ;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

2. **SAKSI** , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS guru SD Bende, pendidikan S1, bertempat tinggal di
Natala, , Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;

Halaman 5 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan pindah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat penagih utang datang menagih kepada Pemohon dan saksi melihat sendiri mereka ketika sedang bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa Termohon pernah datang tapi bukan datang untuk rukun tapi Termohon datang marah-marah kepada Pemohon untuk meminta akta cerai;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;;

Bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

Halaman 6 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah menantu saksi, sedangkan Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi pada tanggal 5 Januari 2016 mulai timbul masalah yang membuat Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan hanya disebabkan karena masalah kecil layaknya rumah tangga pada umumnya dan selain itu ada masalah utang piutang Termohon di leasing;
- Bahwa saksi pernah di panggil Termohon ke rumah orang tua Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak ada hasil malah Termohon di usir oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon meminjam uang hanya 1 kali itu saja, itu pun diketahui oleh Pemohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

2. **SAKSI** , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka :

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah Tante saksi sedangkan Pemohon tidak ada hubungan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 7 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tapi sekarang sudah tidak tinggal 1 rumah;
- Bahwa setahu saksi adalah karena masalah pinjaman Termohon di leasing;
- Bahwa saksi pernah melihat penagih leasing datang menagih;
- Bahwa Termohon hanya pinjam uang satu kali;
- Bahwa menurut saksi sikap Termohon baik kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016 karena Termohon di usir oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Halaman 8 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan meluruskan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil para pihak berperkara dalam tahap jawab-menjawab, baik yang diakui maupun yang masih diperselisihkan, Majelis Hakim membebaskan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Halaman 9 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa sejak awal Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, sedangkan saksi kedua menerangkan pula dari awalnya Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, namun saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon yang saling bersesuaian di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak awalnya antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, namun selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa penyebab sehingga tidak rukun adalah Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sering marah-marah, apabila bertengkar walaupun saksi ada di dekat mereka Pemohon dan Termohon tetap bertengkar, kemudian Termohon sering mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi tahu karena sering datang penagih datang di rumah dan saksi kedua pernah mengetahui bahwa Termohon sering meminjam terbukti pengih sering datang kerumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon yang saling bersesuaian di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtuanya, dan sering pula mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut diketahui oleh saksi karena penagih sering datang kerumah Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Janurai 2016 saat mana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

Halaman 10 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan saksi kedua menerangkan bahwa pada bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu sama lain bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan dua orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban tersebut Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Termohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan pula bahwa posita poin 1 sampai poin 4 Termohon mengakui sementara poin 5, 6 dan 7 tidak benar dan telah dibantah :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun karena suka sama suka dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi baru timbul masalah sejak bulan Maret 2016 karena Termohon di usir oleh orangtua Pemohon ;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon dan tidak benar Termohon sering mengambil pinjaman, Termohon pernah mengambil pinjaman di lesing hanya satu kali pada bulan Mei tahun 2015, akan tetapi telah diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon pisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Januari 2016, namun yang benar adalah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan

Halaman 11 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 mulai tidak harmonis, karena penyebabnya Termohon diusir oleh orangtua Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan akibatnya Termohon diusir oleh orangtua Pemohon sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai dua orang anak namun sejak bulan Maret 2016 mulai tidak rukun penyebabnya karena Termohon diusir oleh orang tua Pemohon sehingga Termohon kembali kerumah orangtuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi saling bersesuaian bahwa awalnya rukun namun Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Maret 2016, namun penyebabnya adalah karena Termohon telah diusir oleh orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon tidak benar kalau Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Termohon tetap menghargai Pemohon dan orangtuanya, dan mengenai masalah pinjaman Termohon mengambil pinjaman untuk membantu orangtua Termohon sendiri, dan Pemohon mengetahui sendiri, sedangkan angsurannya orangtua Termohon sendiri yang membayar sampai lunas dan saksi kedua menerangkan pula bahwa Termohon tetap menghargai Pemohon dan orangtuanya, dan mengenai masalah sering mengambil pinjaman, benar Termohon pernah mengambil uang satu kali di leasing dan pernah penagih datang dirumah;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi saling bersesuaian telah terbukti bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pernah mengambil satu kali pinjaman dileasing ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016 saat mana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun menurut

Halaman 12 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Termohon bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan saksi kedua Termohon menerangkan bahwa pada bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu sama lain bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan perceraian Pemohon telah dibantah dalam jawaban Termohon demikian pula Pemohon menolak jawaban Termohon, oleh karena kedua belah pihak masing-masing memiliki alasan tersendiri dapat dibuktikan, sehingga majelis hakim menganggap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dimana sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, walaupun Pemohon dan Termohon masing-masing punya alasan tersendiri tentang waktu tentang terjadi pisah tempat tinggal, karena Pemohon menyatakan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, sementara Termohon menyatakan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, walaupun telah berbeda waktu telah terbukti keduanya sudah tidak bersama lagi dalam satu kediaman, maka dengan kondisi berbeda tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah menunjukkan bahwa keduanya tidak ingin kembali rukun walaupun telah diberikan kesempatan untuk kembali membina rumah tangganya, karena Pemohon sendiri yang menolak untuk kembali bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 13 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan pertengkarannya;
2. Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon sudah saling mendiamkan, dan tidak saling menegur begitupula tidak saling memperdulikan hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis ;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2016 saat mana Termohon telah diusir oleh orangtua Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sejak kurang lebih 6 bulan lamanya telah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Sikap masing-masing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkan hambatan geografis atau teknis karena selama pisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon tinggal di wilayah Kecamatan Baula, dan Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka yang relatif terjangkau sekalipun dengan alat transportasi umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, hal

Halaman 14 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan

Halaman 15 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Pemohon beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak pemohon (Suami), maka pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon baik diminta ataupun tidak diminta oleh termohon, hal mana sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an antara lain Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"* ;

Halaman 16 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa pemohon berkewajiban untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sesuai kemampuan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil hukum tersebut di atas, dan oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak maka majelis hakim dengan ex officio dapat menetapkan bahwa Pemohon berkewajiban untuk membayar nafkah iddah kepada termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama tiga bulan berjumlah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa 2.000.000,- (dua juta rupiah) nafkah iddah dan mut'ah tersebut diberikan kepada Termohon sesaat setelah pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baula yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 H oleh kami : Hasnawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, Iskandar, S.HI dan Sudarmin H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Hasnawati, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Iskandar, S.HI

ttd

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Ilmiyawanti, S.H

Halaman 18 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	301.000,-



Halaman 19 / 19, Putusan Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Klk